



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**

Jalan Brawijaya Nomor 231, Mojokerto, Jawa Timur 61318
Tlp. (0321) 390211 Faks. (0321) 390210
Laman <http://dprkp2.mojokertokab.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor : 600/249/416-104/2026

**REKRUTMEN KOORDINATOR TENAGA FASILITATOR DAN
TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP
TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA
PEKERJAAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA
DI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2026**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Sehubungan dengan hal tersebut, guna menjamin efektivitas koordinasi, pendampingan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di lapangan bersama ini disampaikan pengumuman rekrutmen personil dengan uraian sebagai berikut :

Program	: Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Kegiatan	: Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Sumber Anggaran	: APBD Tahun Anggaran 2026
Lowongan Posisi	: 1. Koordinator Tenaga Fasilitator sejumlah 1 (satu) orang. 2. Tenaga Fasilitator Lapangan sejumlah 4 (empat) orang.

Mojokerto, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Perhubungan,



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Bambang Purwanto, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 196905211996021001

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

A. JADWAL

1. Pengumuman Perekrutan dan Pemasukan Dokumen Curriculum Vitae (CV)

Tanggal : 30 Januari 2026
Waktu : Berkas diterima paling lambat hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 Jam 16.00 WIB
Tempat : Kantor Dinas PRKP2 Kabupaten Mojokerto Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Jl. Brawijaya No 231 Kec. Pungging Kabupaten Mojokerto atau laman <http://dprkp2.mojokertokab.go.id>

2. Seleksi Administrasi

Tanggal : 4 Februari 2026
Hari : Rabu
Tempat : Kantor Dinas PRKP2 Kabupaten Mojokerto Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Jl. Brawijaya No 231 Kec. Pungging Mojokerto

3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

Tanggal : 5 Februari 2026
Hari : Kamis
Tempat : Kantor Dinas PRKP2 Kabupaten Mojokerto Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Jl. Brawijaya No 231 Kec. Pungging Mojokerto atau laman <http://dprkp2.mojokertokab.go.id>

4. Seleksi Tes Tulis dan Wawancara

Tanggal : 6 Februari 2026
Hari : Jumat
Pukul : 09.00 - Selesai
Tempat : Kantor Dinas PRKP2 Kabupaten Mojokerto Jl. Brawijaya No 231 Kec. Pungging Mojokerto

5. Pengumuman Hasil Seleksi Tes Tulis dan Wawancara

Tanggal : 9 Februari 2026
Hari : Senin
Tempat : Kantor Dinas PRKP2 Kabupaten Mojokerto Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Jl. Brawijaya No 231 Kec. Pungging Mojokerto atau laman <http://dprkp2.mojokertokab.go.id>

B. KUALIFIKASI

1. Posisi – KOORDINATOR TENAGA FASILITATOR:

- Pendidikan minimal S1 Teknik.
- Memiliki Sertifikat Kompetensi Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung minimal jenjang 7.
- Diutamakan memiliki pengalaman minimal 4 tahun program sejenis yang dilaksanakan secara swakelola.
- Diutamakan yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menyusun analisa dan spesifikasi teknis aspek struktur serta *supervise*/pengawasan.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2. Posisi – TENAGA FASILITATOR LAPANGAN:

- a. Pendidikan minimal D3.
- b. Diutamakan mempunyai pengalaman minimal 1 tahun program sejenis yang dilaksanakan secara swakelola.
- c. Diutamakan yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam, *supervise*/pengawasan dan memfasilitasi masyarakat bidang pemberdayaan.

C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Diutamakan jurusan Teknik Sipil, Pendidikan Teknik Bangunan, Teknik Arsitek, dsb;
3. Diutamakan memiliki pengalaman dalam kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola;
4. Mampu bekerja dalam kelompok;
5. Tidak sedang dalam ikatan Kontrak Kerja serta bukan Pegawai Negeri (PNS/TNI/Polri)/ Tenaga Honorer (Non PNS);
6. Tidak sedang dalam ikatan kontrak kerja/Tenaga Fasilitator kegiatan lain;
7. Mampu mengoperasikan Komputer, Autocad, Ms Office (Word, Excel, dan Powerpoint);
8. Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit/Dokter setempat yang masih berlaku (asli));
9. Bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
10. Diutamakan bertempat tinggal di area sekitar lokasi kegiatan Kabupaten Mojokerto;
11. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK yang masih berlaku dan telah dilegalisir bila dinyatakan diterima).

Rincian berkas dari paling depan adalah sebagai berikut:

1. Pas Foto 4x6 = 2 lembar (background warna merah);
2. Foto Copy KTP;
3. Foto Copy NPWP;
4. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (asli);
5. Surat lamaran, format dapat diunduh pada link berikut: <https://bit.ly/FormatSuratLamaranDPRKP2>;
6. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) yang memuat foto pelamar, Detail kontak (No. HP dan alamat email), riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian terkait, kursus/pelatihan yang pernah diikuti, serta pengalaman berorganisasi (jika ada);
7. Foto Copy Ijazah terakhir;
8. Foto Copy Transkrip Nilai;
9. Foto Copy SKCK yang masih berlaku, dan wajib menyerahkan yang asli apabila diterima;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

10. Surat Pernyataan Bebas Narkoba, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya (asli) bila dinyatakan diterima;
11. Foto Copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja sejenis (jika ada);
12. Foto Copy Sertifikat kursus/pelatihan keahlian terkait (jika ada);
13. Surat Pernyataan Bukan PNS, pengurus LSM, bukan anggota dan simpatisan partai politik serta bukan tim sukses dari calon kepala desa, calon pasangan kepala daerah, dan calon pasangan Presiden Republik Indonesia dan Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu (full time) sesuai dengan jam kerja selama masa kontrak (bermaterai) dengan format terlampir (asli bermaterai);

D. TATA CARA PENDAFTARAN :

Pendaftaran dilaksanakan dengan mengirimkan berkas lamaran dengan urutan yang sesuai pada huruf C dan dikirim ke alamat sebagai berikut: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Jln. Brawijaya No.231 Kabupaten Mojokerto Telp. (0321) 390211, Fax (0321) 390210.

E. TAHAPAN SELEKSI DAN SISTEM KELULUSAN

Seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut ini :

1. Seleksi Administrasi.
2. Ujian Tertulis;
3. Wawancara.

F. PENGUMUMAN KELULUSAN AKHIR

1. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan perangkungan hasil integrasi nilai Seleksi Ujian dengan bobot penilaian sebagai berikut :
 - a. Bobot seleksi administrasi sebesar 30%;
 - b. Bobot ujian tertulis sebesar 40%;
 - c. Bobot wawancara sebesar 30%.
2. Pengumuman kelulusan akhir akan diumumkan melalui Papan Pengumuman Dinas PRKP2 Kabupaten Mojokerto atau laman <http://dprkp2.mojokertokab.go.id>;
3. Hasil akhir seleksi Pengadaan Koordinator Tenaga Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya di Kabupaten Mojokerto TA 2026 akan ditetapkan oleh Kepala DPRKP2 yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
4. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, diwajibkan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermaterai Rp 10.000-, dan Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan.

G. LAIN - LAIN

1. Seleksi Pengadaan Koordinator Tenaga Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya di Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 TIDAK DIPUNGUT BIAYA;
2. Segala biaya/akomodasi/transportasi selama mengikuti proses seleksi ditanggung oleh Pelamar;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3. Apabila dirasa ada informasi yang kurang jelas, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Panitia membuka jalur layanan bantuan melalui telephone (hotline) bagi para pelamar pada hari dan jam kerja selama periode pendaftaran pada tanggal 30 Januari – 3 Februari 2026;
5. Kantor DPRKP2 - (0321) 390211;
6. Riza Muzakki, ST. - (0823-3531-2171);
7. Berkas lamaran yang diterima panitia menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar.

Mojokerto, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Perhubungan,



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Bambang Purwanto, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 196905211996021001

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".